



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 29/G/2020/PTUN.Mtr.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara: -----

1. **SITI MARYAM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Cendrawasih No. 41 RT 002 RW 008, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Pedagang; -----  
Selanjutnya disebut sebagai ..... PENGGUGAT I;
2. **IRWANSYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal RT 010 RW 003, Dusun Sabedo II, Desa Sabedo, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Karyawan Swasta; --  
Selanjutnya disebut sebagai ..... PENGGUGAT II;
3. **IRFANSYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal RT 010 RW 003, Dusun Sabedo II, Desa Sabedo, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Karyawan Swasta; --  
Selanjutnya disebut sebagai ..... PENGGUGAT III;
4. **HERDIANSYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal RT 003 RW 001, Dusun Sabedo II, Desa Sabedo, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Wiraswasta; -----  
Selanjutnya disebut sebagai ..... PENGGUGAT IV;
5. **ENDO ADEKAYANTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal RT 003 RW 003, Dusun Sabedo II, Desa Sabedo, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Wiraswasta; -----  
Selanjutnya disebut sebagai ..... PENGGUGAT V;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 29/G/2020/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:SK-052/LO-AS/MTR/07/2020,

Tanggal 6 Juli 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. SAHDAN, S.H.;-----

2. MUJAHIDIN, S.H.;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan / Profesi Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada "LAW OFFICE SAHDAN, SH & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Bung Karno No. 30, Gedung Graha Dekopinwil NTB, Lt. 3, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat; -----

Domisili elektronik (e-mail): sahdan005@gmail.com; -----

Selanjutnyadisebut sebagai ..... **PARA PENGGUGAT;**

## MELAWAN :

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA**, Berkedudukan

di Jalan Garuda Nomor 89, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.02.04/358.1/VII/2020, tanggal 15 Juli 2020, memberikan Kuasa kepada: -----

1. Nama : MOCHAMAD RISKY,S.ST; -----

NIP : 19820219 200312 1 005; -----

Pangkat/Gol : Penata (III/c); -----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan; -----

2. Nama : NUGROHO DEDY PRATOMO, S.H.; -----

NIP : 19890504 201801 1 001; -----

Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a); -----

Jabatan : Kepala Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan; -----

3. Nama : HAIRIYAH; -----

NIP : 19621231 198203 2 016; -----

Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b); -----

Jabatan : Kepala Subseksi Pengendalian Pertanahan; -----

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 29/G/2020/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat Kantor di Jalan Garuda No. 89, Kelurahan Lempeh Sumbawa Besar, Provinsi NTB.; -----

Selanjutnyadisebut sebagai ..... **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut;-----

Telah Membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 29/PEN-DIS/2020/PTUN.MTR, tanggal 10 Juli 2020, tentang Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 29/PEN-MH/2020/PTUN.MTR, tanggal 10 Juli 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 29/PEN-PPJS/2020/PTUN.MTR, tanggal 10 Juli 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 29/PEN-PP/2020/PTUN.MTR, tertanggal 13 Juli 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 Juli 2020;-----
5. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat, tanggal 05 Agustus 2020;-----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 29/PEN-MH/2020/PTUN.MTR, tanggal 05 Agustus 2020, tentang Hari Persidangan Secara Elektronik;-----
7. Berkas perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.MTR, beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat, tanggal 7 Juli 2020, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram secara elektronik, tanggal 9 Juli 2020, dan telah dicatat dengan Register Perkara Nomor:29/G/2020/PTUN.Mtr; -----

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 29/G/2020/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat yang diajukan pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah disertai dengan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa: -----

1. Sertipikat Hak Milik No: 979/Kel. Uma Sima, Surat Ukur : tgl 16 Juni 2016, No. 214/Uma Sima/2016, Luas: 10.384 M<sup>2</sup> , atas nama: Siti Sia, terletak di Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat; -----
2. Sertipikat Hak Milik No: 978/Kel. Uma Sima, NIB/746 Luas: 9.911 M<sup>2</sup> ,atas nama: Siti Sia, terletak di Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.Mtr., masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, yang selengkapannya tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan secara tertulis pada Pemeriksaan Persiapan Ketiga tertanggal 05 Agustus 2020, yang mana permohonan pencabutan *a quo* didasarkan alasan yang pada pokoknya Para Penggugat akan mengajukan terlebih dahulu upaya administrasi berupa surat keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan Para Penggugat *a quo* sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum di bawah ini; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat, serta permohonan pencabutan Gugatan ialah sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Duduk Sengketa Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan Gugatan diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur;-----

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 29/G/2020/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban.*-----
- (2) *Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat;*-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, yang mana masih merupakan tahapan proses perbaikan Gugatan secara formal, sehingga dapat dipastikan Tergugat belum menyampaikan Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan Jawabannya, sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonan pencabutan Gugatan *a quo* tidaklah memerlukan persetujuan dari Tergugat, dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan Para Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret Perkara Nomor :29/G/2020/ PTUN.Mtr., dari Buku Register Perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dalam Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.Mtr., telah dicabut, maka Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam Amar Penetapan ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Para Penggugat;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.Mtr., dari Buku Register Perkara;-----

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 29/G/2020/PTUN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2020, oleh **ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.**, dan **ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **EFRASIA RANYA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dan dikirimkan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

**MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.**

**ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.**

TTD

**ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**EFRASIA RANYA, S.H.**

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 29/G/2020/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rincian Biaya Perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.Mtr:**

1. Pendaftaran Gugatan	:Rp. 30.000,-
2. ATK	:Rp. 150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:Rp. 50.000,-
4. Meterai	:Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:Rp. 10.000,-
6. PNBP Panggilan Pertama	:Rp. 20.000,-
7. PNBP Penetapan Pencabutan Gugatan	:Rp. 10.000,-
Jumlah	:Rp. 276.000,-
Terbilang	:(Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 29/G/2020/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)